



SURAT EDARAN

Nomor : UM.50/17/19/PI-20.TU

Tentang

**PROTOKOL NEW NORMAL PELAYANAN OPERASIONAL TERMINAL
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)**

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
2. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.
3. Surat Edaran Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/4/2/PI-20.TU tanggal 27 Januari 2020 tentang Antisipasi dan Kewaspadaan Penyebaran Virus Corona (Novel Coronavirus – 2019-Ncov) Melalui Pelabuhan Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
4. Surat Edaran Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/4/25/PI-20.TU tanggal 31 Januari 2020 tentang Himbuan Pencegahan dan Deteksi Dini Virus Corona (Novel Coronavirus – 2019-Ncov) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
5. Surat Edaran Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/5/15/PI-20.TU tanggal 05 Februari 2020 tentang Prosedur Penyandaran Kapal Dari Negara Yang Terindikasi Virus Corona (Novel Coronavirus – 2019-Ncov) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
6. Surat Edaran Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/8/20/PI-20.TU tanggal 02 Maret 2020 tentang Pedoman Antisipasi Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



7. Surat Edaran Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/10/20/PI-20.TU tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease –19 (COVID-19) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
8. Surat Edaran Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/17/15/PI-20.TU tanggal 29 Mei 2020 tentang Protokol Kesehatan Skenario The New Normal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan protokol *New Normal* pelayanan operasional terminal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai berikut :

1. Area Kantor Operasional / Ruang Operasional Cabang Pelabuhan PT Pelindo I (Persero), General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
 - a. Lingkungan kerja (termasuk perangkat kerja, meubelair, dll) selalu bersih dan higienis dengan cara dibersihkan secara berkala.
 - b. Pembersihan menggunakan disinfektan pada area kantor / ruangan operasional minimal 3 kali sehari di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, pegangan tangga, kursi tunggu, toilet, dll).
 - c. Penempatan *Hand Sanitizer* di samping pintu masuk kantor, lobi, setiap lokasi ruang kerja agar dapat digunakan untuk menjaga kebersihan tangan.
 - d. Penggunaan masker bagi petugas yang berada di lingkungan kantor / ruangan operasional PT Pelindo I (Persero).
 - e. Tidak diperkenankan menerima tamu di dalam kantor / ruangan operasional di lingkungan perusahaan. Apabila sangat diperlukan dan tidak dapat ditunda kunjungan tamu tersebut maka kegiatan penerimaan tamu dilakukan di area terbuka (*outdoor*) dengan tetap memperhatikan *Physical Distancing*, mendeteksi suhu tubuh dengan menggunakan *Thermometer Infrared/Digital* dan menggunakan masker.
2. Area Pintu Masuk / Gate Pelabuhan, General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
 - a. Area Pintu Masuk / Gate Terminal Penumpang :
 - 1) Diwajibkan seluruh petugas maupun orang yang masuk area terminal menggunakan masker dan selalu menjaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan menerapkan *Physical Distancing*.
 - 2) Petugas gate selalu mengenakan masker, mencuci tangan secara teratur , minimal menggunakan *Hand Sanitizer* dan menjaga kebersihan diri.
 - 3) Setiap orang/pekerja yang keluar masuk area terminal penumpang diwajibkan menggunakan ID Card atau penanda diri lain (tiket, pas penumpang, dll).
 - 4) Apabila petugas gate diperlukan berkoordinasi dengan petugas instansi terkait tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan dilarang bersalaman.

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- 5) Apabila petugas gate perlu memeriksa dokumen (Pas Penumpang, tiket, dll) maka wajib menggunakan sarung tangan.
- b. Area Pintu Masuk Terminal / Gate (Barang, Petikemas, Kendaraan dan Orang/Pekerja) :
- 1) Setiap orang yang keluar masuk area pelabuhan diwajibkan menggunakan ID Card / Pas Masuk Pelabuhan yang diterbitkan oleh masing – masing Cabang Pelabuhan PT Pelindo I (Persero).
 - 2) Diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker, sarung tangan, baju lengan panjang, dll
 - 3) Diwajibkan selalu menjaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan menerapkan *Physical Distancing*.
 - 4) Seluruh petugas gate tidak diperkenankan berkontak secara fisik (bersentuhan) dengan pihak lain (instansi terkait, supir truck / kernet, dll).
 - 5) Apabila petugas gate perlu memeriksa dokumen (Pas Pelabuhan, SP2, dll) maka wajib menggunakan sarung tangan.
 - 6) Apabila petugas gate diperlukan berkoordinasi dengan pihak lain (instansi terkait, supir truck / kernet, dll) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan dilarang bersalaman.
 - 7) Ruang gate selalu dalam keadaan bersih dan dilakukan pembersihan berkala.
3. Area Terminal Penumpang, General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan penumpang dikoordinir oleh Otoritas Pelabuhan/KSOP setempat, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Tim Satgas Penanganan COVID-19 daerah setempat di masing – masing Cabang Pelabuhan.
 - b. Penggunaan masker dan sarung tangan bagi para petugas (internal maupun eksternal) yang berada di terminal yang kontak langsung dengan penumpang.
 - c. Penumpang maupun pengantar diwajibkan menggunakan masker di area terminal penumpang.
 - d. Pemeriksaan atau deteksi suhu tubuh setiap orang yang akan memasuki area terminal penumpang baik penumpang yang berangkat maupun penumpang kedatangan sebelum naik/turun ke/dari kapal (lokasi pemeriksaan disesuaikan dengan hasil koordinasi antara instansi atau sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan protap daerah yang berlaku).
 - 1) Disiapkan alat *Thermometer Infrared/Digital* dan *Thermal Scanner* oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang yang baru turun/naik dari/ke kapal oleh petugas kesehatan pelabuhan.
 - 2) Selain itu, petugas kesehatan pelabuhan dapat juga melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan *Thermal Scanner* yang portable (*Thermal Gun*).
 - e. Jika terdapat penumpang yang terdeteksi $\geq 38^{\circ}$ C, maka petugas kesehatan Satgas COVID-19 daerah setempat, instansi setempat, Kantor Karantina Pelabuhan (KKP), dll akan mengambil tindakan sesuai dengan protokol/prosedur penanganan COVID-19.
 - f. Penyiapan ruangan/tempat khusus yang terisolasi apabila ada penumpang yang suhu tubuhnya $\geq 38^{\circ}$ C dianggap suspect COVID-19.
 - g. Pemberlakukan *Physical Distancing* di Area *Waiting Room* (Ruang Tunggu) dengan pengaturan kursi berjarak dan/atau pemberian tanda pada kursi tunggu.

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- h. Pengaturan *Physical Distancing* di Area Retail (*Coffee Shop*, Minimart, dll) yang berada di dalam terminal penumpang dengan pengaturan kursi berjarak dan/atau pemberian tanda pada kursi. Petugas retail wajib memakai masker/*face shield*/sejenisnya dan melakukan pembersihan rutin pada area yang bersangkutan.
 - i. Penempatan *Hand Sanitizer* dan/atau tempat cuci tangan di beberapa tempat dan depan pintu toilet di Terminal Penumpang yang bisa digunakan oleh para penumpang agar selalu menjaga kebersihan
 - j. Seluruh area terminal penumpang bersih dengan memastikan pembersihan menggunakan disinfektan pada setiap sisi ruangan Terminal Penumpang minimal 3 kali sehari di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, kursi ruang tunggu, garbarata, toilet, dll), terutama sebelum jadwal keberangkatan kapal dan setelah kedatangan kapal.
 - k. Sosialisasi cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan memasang *poster / banner* mengenai pentingnya cuci tangan dan cara cuci tangan yang benar.
 - l. Sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dengan memasang *poster/banner* tentang pentingnya menerapkan etika batuk/bersin yang benar agar orang lain tidak tertular.
 - m. Pembaruan Informasi tentang COVID-19 dan menempatkan informasi tersebut di area yang mudah dibaca oleh pengunjung dan penumpang.
 - n. Penyediaan *Call Centre* khusus terkait penanganan *suspect* COVID-19 di masing-masing Terminal Penumpang berkoordinasi dengan KKP dan instansi terkait.
 - o. Petugas operasional yang telah menyelesaikan tugas hendaklah langsung membersihkan diri / mandi dan pakaian yang dipakai langsung dicuci/dipisahkan dengan pakaian lainnya.
4. Area Pelayanan Kegiatan Bongkar/Muat di Dermaga/Terminal Pelabuhan, General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
- a. Kapal yang bersandar dan akan melakukan kegiatan bongkar/muat di Terminal Pelabuhan dipastikan sudah steril (tidak tersuspect COVID-19) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - b. Anak Buah Kapal (ABK) yang berasal dari negara atau daerah tersuspect COVID-19 yang akan melakukan kegiatan bongkar/muat dibatasi pergerakannya yaitu tidak diperkenankan turun dari kapal ke dermaga.
 - c. Deteksi suhu tubuh setiap orang yang memasuki area dermaga, dilakukan di depan pintu masuk oleh petugas dengan menggunakan *Thermometer Infrared/Digital* atau *Thermal Scanner Portable*.
 - d. Petugas operasional dan petugas operator alat yang akan melakukan kegiatan bongkar/muat diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker, sarung tangan, kaca mata pelindung, baju lengan panjang, dll.
 - e. Setiap petugas operasional dan petugas operator alat yang melakukan kegiatan diawasi untuk tidak berhubungan/kontak langsung (bersentuhan) dengan ABK Kapal, TKBM (Buruh) atau pihak lain, dan diusahakan tidak masuk ke ruangan (kabin) kapal.
 - f. Setiap petugas selalu menjaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan menerapkan *Physical Distancing* dan dilarang bersalaman.
 - g. Apabila petugas operasional dan operator alat diperlukan untuk memegang atau menandatangani dokumen, maka wajib menggunakan sarung tangan.
 - h. Selalu mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan diri.

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- i. Petugas operasional yang telah menyelesaikan tugas hendaklah langsung membersihkan diri / mandi dan pakaian yang dipakai langsung dicuci/dipisahkan dengan pakaian lainnya.
5. Area Ruang/Kabin Peralatan Pelabuhan (Alat Bongkar/Muat, Alat Pendukung, dll) di Dermaga dan Lapangan (Penumpukan/Lini I/Lini II/Penyimpanan/Workshop), General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
 - a. Operator Alat/Mekanik diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker, sarung tangan, kaca mata pelindung, baju lengan panjang, dll sebelum melakukan kegiatan.
 - b. Setiap pergantian shift petugas operator, ruangan peralatan (termasuk handle pintu alat, dashboard, tombol, persneling, dll) diwajibkan untuk disemprot menggunakan disinfektan atau minimal pembersihan dengan tisu basah yang mengandung antiseptik.
 - c. Menyediakan *Hand Sanitizer* di ruang/kabin peralatan pelabuhan.
 - d. Operator Alat/Mekanik diwajibkan menjaga kebersihan diri dan selalu mencuci tangan secara teratur dan dilarang membuang ludah, bersin/batuk tanpa pelindung, merokok, membuang sampah, dll di dalam area ruang/kabin peralatan.
 - e. Petugas operator alat/mechanik yang telah menyelesaikan tugas hendaklah langsung membersihkan diri / mandi dan pakaian yang dipakai langsung dicuci/dipisahkan dengan pakaian lainnya.
 - f. Apabila petugas operator alat/mechanik diperlukan berkoordinasi dengan pihak lain tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan dilarang bersalaman.
 - p. Petugas operasional yang telah menyelesaikan tugas hendaklah langsung membersihkan diri / mandi dan pakaian yang dipakai langsung dicuci/dipisahkan dengan pakaian lainnya.
 6. Area Lini I (Lapangan Penumpukan, Gudang, Container Yard (CY), Area Mitra, dll) di Pelabuhan, General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
 - a. Setiap orang yang keluar masuk area pelabuhan diwajibkan menggunakan ID Card/Pas Masuk Pelabuhan yang diterbitkan oleh masing – masing Cabang Pelabuhan PT Pelindo I (Persero).
 - b. Setiap orang yang berada di area Lini I diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker, sarung tangan, baju lengan panjang, dll, selalu menjaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan menerapkan *Physical Distancing*.
 - c. Selalu mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan diri.
 - d. Apabila petugas di Lini I diperlukan berkoordinasi dengan pihak lain tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan dilarang bersalaman.
 - e. Setiap orang dilarang membuang ludah, bersin/batuk tanpa pelindung, merokok, membuang sampah, dll di area Lini I.
 7. Area Lini II (Lapangan Penumpukan, Gudang, *Container Yard* (CY), Area Mitra, dll) di Pelabuhan, General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
 - a. Setiap orang yang keluar masuk area pelabuhan diwajibkan menggunakan ID Card/Pas Masuk Pelabuhan yang diterbitkan oleh masing – masing Cabang Pelabuhan PT Pelindo I (Persero).

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- b. Setiap orang yang berada di area Lini II diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker, selalu menjaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan menerapkan *Physical Distancing*.
 - c. Selalu mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan diri.
 - d. Apabila petugas di Lini II diperlukan berkoordinasi dengan pihak lain tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 - 1,5 meter dan dilarang bersalaman.
 - e. Setiap orang dilarang membuang ludah, bersin/batuk tanpa pelindung, merokok, membuang sampah, dll di area Lini II.
8. Ketentuan Pembagian Shift Petugas Operasional di Lingkungan PT Pelindo I (Persero), General Manager bertanggung jawab dan memastikan :
- a. Agar pengaturan jadwal shift kerja bagi petugas operasional khususnya yang berusia ≥ 50 tahun diusahakan tidak dimasukkan ke shift III (malam-pagi) pukul 00:00 – 08:00 wib.
 - b. Untuk shift III (malam-pagi) pukul 00:00 – 08:00 wib, diprioritaskan untuk petugas operasional dengan usia < 50 tahun.
9. Seluruh peraturan protokol diatas, apabila masing – masing cabang pelabuhan diharuskan mengikuti aturan Pemerintah setempat maka dapat menyesuaikan aturan protokol.
10. Sewaktu – waktu apabila terdapat peraturan baru dari Pemerintah akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 29 Mei 2020

DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA



M. Hamied Wijaya
M. HAMIED WIJAYA